

**HAK MENERIMA KUNJUNGAN KELUARGA BAGI NARAPIDANA  
DAN IMPLIKLASI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA**

**(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

Rifatul Nadhiroh

NIM 15210137



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

**HAK MENERIMA KUNJUNGAN BAGI NARAPIDANA DAN IMPLIKASI  
TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA**

**(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

Rifatul Nadhiroh  
NIM 15210137



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **HAK MENERIMA KUNJUNGAN KELUARGA BAGI NARAPIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 29 Mei 2020

Penulis,



Rifatul Nadhiroh

NIM 15210137

#### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi proposal skripsi saudara Rifatul Nadhiroh,  
NIM: 15210137 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah,  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul;

#### **HAK MENERIMA KUNJUNGAN KELUARGA BAGI NARAPIDANA DAN IMPLIKASI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA**

**(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang)**

maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi  
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.M.Ag.  
NIP 197511082009012003

Malang, 29 Mei 2020  
Dosen Pembimbing,



Drs. Hj. Umi Sumbulah, M.ag.  
NIP 197108261998032002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)  
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/VI/2011 (Hukum Binas Syariah)  
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Rifatul Nadhiroh  
 NIM/Jurusan : 15210137 / Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Drs.Hj. Umi Sumbulah,M.ag.  
 Judul Skripsi : Hak Menerima Kunjungan Bagi Narapidana dan Implikasi Terhadap  
 Keharmonisan Keluarga (Studi di Lembaga Pemasyarakatan  
 Perempuan Kelas IIA Malang)

| No  | Hari/Tanggal     | Materi Konsultasi           | Paraf   |
|-----|------------------|-----------------------------|---|
| 1.  | 25 Mei 2019      | Konsultasi Proposal Skripsi |   |
| 2.  | 10 Juni 2019     | ACC Proposal Skripsi        |  |
| 3.  | 14 Agustus 2019  | Konsultasi BAB I            |  |
| 4.  | 27 Desember 2019 | ACC BAB II                  |  |
| 5.  | 11 Februari 2020 | Konsultasi BAB III          |  |
| 6.  | 18 Februari 2020 | ACC BAB III                 |  |
| 7.  | 28 April 2020    | Konsultasi BAB IV           |  |
| 8.  | 10 Mei 2022      | ACC BAB IV                  |  |
| 9.  | 13 Mei 2020      | Konsultasi Abstrak          |  |
| 10. | 15 Mei 2020      | ACC ABSTRAK dan ACC Skripsi |  |

Malang, 29 Mei 2020  
 Mengetahui  
 a.n Dekan  
 Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
 NIP 197511082009012003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji proposal skripsi saudara Rifatul Nadhiroh, NIM: 15210137,  
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul;

### HAK MENERIMA KUNJUNGAN KELUARGA BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Malang)

Telah di nyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:

1. Ali Kadarisman. M.HI  
NIP. 198603122018011001
2. Drs.Hj. Umi Sumbulah,M.Ag.  
NIP. 197108261998032002
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 29 Mei 2020

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003

## MOTTO

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى عَنِ النَّفْسِ

“Kekayaan (yang hakiki) bukanlah dengan banyaknya harta. Namun kekayaan (yang hakiki) adalah hati yang selalu merasa cukup.”

(HR. Bukhari no. 6446 dan Muslim no. 1051)

## KATA PENGANTAR

*Alhamd li Allâhi Rabb al-'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-'Âliyy al-'Âdhîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul ***“Hak Menerima Kunjungan Bagi Narapidana dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Malang)”*** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah (Hukum Bisnis Syariah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku dosen pembimbing dan dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Malang. Tetima kasih penulis haturkan kepada beliau atas waktu yang telah limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan selama menempuh perkuliahan.

5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, “Abdul Rachman dan Endang Pirmiati dan Sriwilujeng” yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis selama penulis menjalani masa kuliah.
8. Untuk adik penulis, “Afifa Nadhiroh, Ardan dan Huda” yang turut mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Untuk teman-teman angkatan 2015 Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang selalu memberi dukungan agar lulus dengan tepat waktu.
10. Untuk Doko Squad (rima, gandari, ira , mae, diah, iyad, umam, bang aam, rizki, sam fuad, ijul) terimakasih selalu menghibur penulis dengan kelucuan yang selalu diciptakan.

11. Untuk pegawai serta narasumber di lembaga pemasyarakatan perempuan klas IIA Malang penulis haturkan terimakasih atas waktu dan partisipasinya.
12. Untuk admin serta teman-teman di bigo live terima kasih atas support dan semangatnya berkah selalu untuk kalian aamiin.

Semoga apa yang telah peneliti peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi peneliti pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 29 Mei 2020  
Penulis,

Rifatul Nadhiroh  
NIM 15210137

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

|   |                      |   |                             |
|---|----------------------|---|-----------------------------|
| ا | = tidak dilambangkan | ض | = dl                        |
| ب | = b                  | ط | = th                        |
| ت | = t                  | ظ | = dh                        |
| ث | = tsa                | ع | = '(koma menghadap ke atas) |
| ج | = j                  | غ | = gh                        |
| ح | = h                  | ف | = f                         |

|   |      |   |     |
|---|------|---|-----|
| خ | = kh | ق | = q |
| د | = d  | ك | = k |
| ذ | = dz | ل | = l |
| ر | = r  | م | = m |
| ز | = z  | ن | = n |
| س | = s  | و | = w |
| ش | = sy | ه | = h |
| ص | = sh | ي | = y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan (ˆ) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi *dûna*

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qaulun*



dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : و إن الله لهو خير الرازقين - *wa innalillâha lahuwa khairur-râziqîn*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = *wa mâ Muhammadun illâ Rasûl*

إن أول بيت وضع للناس = *inna Awwala baitin wudi'a linnâsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب = *nasrun minallâhi wa fathun qarîb*

الله الامر جميعا = *lillâhi al-amru jamî'an*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

|   |              |
|---|--------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....      | <b>ii</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....              | <b>iii</b>   |
| <b>BUKTI KONSULTASI</b> .....                 | <b>iv</b>    |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....               | <b>v</b>     |
| <b>MOTTO</b> .....                            | <b>vi</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                   | <b>vii</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....            | <b>x</b>     |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                       | <b>xiv</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                          | <b>xvi</b>   |
| <b>ABSTRACT</b> .....                         | <b>xvii</b>  |
| ملخص البحث.....                               | <b>xviii</b> |
| <b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....               | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang .....                       | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....                      | 6            |
| C. Tujuan Penelitian .....                    | 6            |
| D. Manfaat Penelitian .....                   | 6            |
| E. Definisi Operasional.....                  | 7            |
| F. Sistematika Penulisan .....                | 8            |
| <b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....         | <b>11</b>    |
| A. Penelitian Terdahulu .....                 | 11           |
| B. Kajian Pustaka.....                        | 18           |
| 1. Hak Menerima Kunjungan Keluarga .....      | 19           |
| 2. Keharmonisan Keluarga .....                | 19           |
| a. Pengertian keluarga .....                  | 19           |
| b. Fungsi keluarga .....                      | 21           |
| c. Faktor penyebab dan konflik keluarga ..... | 23           |
| d. Keharmonisan keluarga .....                | 25           |
| 3. Membangun Keluarga Sakinah .....           | 28           |
| 4. Membina Keluarga Sakinah .....             | 31           |
| <b>BAB III: METODE PENELITIAN</b> .....       | <b>34</b>    |

|    |                               |    |
|----|-------------------------------|----|
| A. | Jenis Penelitian.....         | 34 |
| B. | Pendekatan Penelitian .....   | 35 |
| C. | Lokasi Penelitian.....        | 36 |
| D. | Sumber Data.....              | 36 |
| E. | Metode Pengumpulan Data ..... | 38 |
| F. | Metode Pengolahan Data .....  | 39 |

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....42**

|    |  |    |
|----|--|----|
| A. | Setting Penelitian .....   | 42 |
| 1. | Profil dan sejarah LAPAS Perempuan Klas IIA Malang.....  | 42 |
| 2. | Susunan Organisasi LAPAS Perempuan Klas IIA Malang .....   | 45 |
| 3. | Visi dan Misi LAPAS Perempuan Klas IIA Malang .....  | 45 |
| 4. | Hasil wawancara Hak Menerima Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana dan Implikasi Terhadap Keharmonisan Keluarga di LAPAS Perempuan Klas IIA Malang..... | 48 |
| B. | Paparan Data .....   | 48 |
| 1. | Pemenuhan Hak Menerima Kunjungan Keluarga Bagi Narapida di LAPAS Perempuan Klas IIA Malang.....  | 48 |
| 2. | Implikasi Pemenuhan Hak Menerima Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana di LAPAS Perempuan Klas IIA Malang .....   | 49 |
| C. | Pembahasan .....   |    |
| 1. | Pemenuhan Hak Menerima Kunjungan Keluarga Bagi Narapida di LAPAS Perempuan Klas IIA Malang.....  | 53 |
| 2. | Implikasi Pemenuhan Hak Menerima Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana di LAPAS Perempuan Klas IIA Malang.....  | 59 |

**BAB V: PENUTUP .....63**

|    |                  |    |
|----|------------------|----|
| A. | Kesimpulan ..... | 63 |
| B. | Saran.....       | 63 |

**DAFTAR PUSTAKA .....65**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

Rifatul Nadhiroh, NIM 15210137, 2020. *Hak Menerima Kunjungan Bagi Narapidana dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Malang)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.ag

---

---

**Kata Kunci:** Hak Menerima Kunjungan Keluarga, Narapidana.

Hak menerima kunjungan keluarga merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Kota Malang. Lembaga pemasyarakatan ini merupakan salah satu LAPAS yang memiliki tahanan perempuan yang cukup banyak. Kehidupan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan tentunya sudah jauh berbeda dengan masyarakat pada umumnya, perempuan yang menjadi narapidana tidak dapat menjalankan kehidupan sosial dan juga di dalam keluarga. Sehingga akan terganggu tujuan dari pernikahan yaitu untuk membangun keluarga yang harmonis. Keluarga harmonis terbentuk dengan sendirinya tidak pula diturunkan dari leluhurnya. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai implikasi pemberlakuan hak menerima kunjungan terhadap terwujudnya keharmonisan keluarga yang dapat dilihat dari aspek-aspek yang menjadi tolak ukur dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hak yang berlaku di lembaga pemasyarakatan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data melalui tahapan edit, klarifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak menerima kunjungan keluarga di lembaga pemasyarakatan kelas IIA kota Malang telah berjalan sesuai aturan yang telah ditentukan di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Terpenuhinya hak narapidana untuk menerima kunjungan keluarga memiliki implikasi pada terwujudnya keluarga yang harmonis.

## ABSTRACT

Rifatul Nadhiroh, Id Number: 15210137, 2020. *The Right To Receive Visits For Prisoners And Their Implications For Harmony (A Study in Correctional Institution of Class II A, Malang)*. Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Law, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.ag

---

**Keywords:** The Right To Receive Visits Of Family, Prisoners.

The right to receive family visits is one of the rights possessed by prisoners at the IIA class female correctional facility in Malang. This Correctional Institution is one of the prison facilities which has quite a lot of female prisoners. Life which occurs in correctional institutions is certainly a bit different from society in general, women who become prisoners cannot run social life and also within the family. So that, the purpose of marriage (to build a harmonious family) will be disrupted. Harmonious family formed by itself is also not derived from his ancestors.

The research objectives are 1). To find out how fulfillment of the right to receive family visits for prisoners in Woman Correctional Institution of Class A, Malang. 2). To know the implications of fulfilling the right to receive visits for prisoners in Woman Correctional Institution of Class A, Malang.

Researcher uses a type of empirical juridical research which examines the provisions of rights in force in prisons with a sociological juridical approach. However, the data sources used are primary and secondary data. Then, the data collection is carried out by observation, interviews, and documentation. The techniques of data analysis are carried out by some stages; editing, clarification, verification, analysis, and conclusions.

The results showed that the right to receive family visits in Woman Correctional Institution of Class A, Malang City had been running according to the rules set out in the correctional institution. However, the Fulfillment of prisoners' rights to receive family visits has implications for the realization of a harmonious family.

## مستخلص البحث

رفعة الناظرة، رقم القيد 15210137، 2020. حق تقبل الزيارة للسجين وتطبيقه لإثتلافي (دراسة في الهيئة المجتمعية فصل 2 أ مالانج). البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: الدكتورة الحاجة أم سنبله الماجستير.

الكلمات المفتاحيات : حق تقبل زيارة الأسرة، السجين، تطبيق لإثتلافي الأسرة، الهيئة المجتمعية المرأة فصل 2 أ مالانج.

حق تقبل زيارة الأسرة هو واحد من الحقائق التي يملك السجين في الهيئة المجتمعية المرأة فصل 2 أ مالانج. هذه الهيئة المجتمعية هي واحدة من الزنانات التي تملك السجينة الكثيرة. الحياة فيها، تختلف بعيدا من المجتمع عاما، المرأة التي تصبح السجينة لاتستطيع ان تسيّر الحياة الإجتماعية وفي الأسرة أيضا حتى ستختل الهدف من التزوج هو بناء الأسرة الإثتلافية. تبنى الأسرة الإثتلافية بنفسها ولا تنزل من أسلافها.

الهدف من هذا البحث هو (1) تعريف كيف إنجاز حق تقبل زيارة الأسرة للسجين في الهيئة المجتمعية المرأة فصل 2 أ مالانج. (2) تعريف تطبيق إنجاز حق تقبل زيارة الأسرة للسجين في الهيئة المجتمعية المرأة فصل 2 أ مالانج.

تستخدم الباحثة البحث التجريبي القانوني هو بحث تنظيم الحق الساري في الهيئة المجتمعية بالنهج الإجتماعي القانوني. المصادر البيانات التي تستخدم هي الرئيسية والثانوية. يمر جمع البيانات على الملاحظة، المقابلة، والتوثيقة. أما تحليل البيانات على المرحلة التعديلية، التوضيحية، التحققة، التحليلية، والإستنتاجة.

يدل حاصل البحث أن حق تقبل زيارة الأسرة للسجين في الهيئة المجتمعية المرأة  
فصل 2 أ مالانج مشى تناسباً بالتنظيم السري في تلك الهيئة المجتمعية. يملك إنجاز حق  
السجين لتقبل زيارة الأسرة تطبيقاً لوجود الأسرة الإئتلافية.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Sukun Kota Malang merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis pemasyarakatan yang berada di bawah kantor wilayah Jawa Timur. Lembaga pemasyarakatan perempuan kota malang termasuk salah satu lapas yang memiliki tahanan perempuan yang cukup banyak. Berdasarkan data yang diperoleh dari sistem database lapangan tercatat hingga 04 april 2019 lapas perempuan kelas IIA Kota Malang telah menampung 591 narapidana perempuan dan mencapai angka 311% untuk kategori over kapasitas yang telah ditentukan.<sup>1</sup> Penghuni lapas ini mayoritas berasal dari kalangan perempuan yang sudah memiliki keluarga. Ketika perempuan narapidana tidak berada dalam rumah yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya maka secara otomatis hubungan dalam keluarganya akan menjadi tidak seimbang, dengan kata lain ada hak dan kewajiban yang tidak bisa dilakukan dan didapatkan sebagai seorang istri dan juga ibu di dalam keluarga.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan lembaga pemasyarakatan adalah lembaga untuk

---

<sup>1</sup> <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/ar1/current/monthly> Kamis, 04 April 2015 jam 23.40

melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemsayarakatan.<sup>2</sup>

Kehidupan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan tentunya sudah berbeda dengan kehidupan masyarakat pada umumnya, perempuan yang menjadi narapidana tidak bisa menjalankan kehidupan sosial dan juga di keluarga. Khususnya peran seorang perempuan dalam keluarga yaitu sebagai istri dan anak. Sehingga akan terganggu tujuan dari pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Allah SWT, dengan kata lain bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis.

Keluarga merupakan masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber inti lahirnya anak-anak. Jadi setidaknya keluarga terdiri dari suami dan istri, baik mempunyai anak ataupun tidak,<sup>3</sup> Secara terminologi Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari Keharmonisan adalah kedaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga. Keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya.<sup>4</sup> Jadi keluarga dapat diartikan bahwa keluarga harmonis adalah sebuah

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 3 UU RI No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>3</sup> Departemen agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Agama Islam, 2005), h. 4.

<sup>4</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), hal 299

hubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan rasa aman, nyaman, rukun dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan mewujudkan kehidupan yang harmonis di rumah tangga maka secara otomatis akan menimbulkan rasa damai dan aman didalam masyarakat.

Keluarga harmonis terbentuk dengan sendirinya dan tidak pula diturunkan dari leluhurnya. Keluarga harmonis terbentuk berkat upaya seluruh anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga (rumah tangga). Dalam keluarga yang harmonis yang terbentuk bukannya tanpa problem atau tantangan-tantangan. Jika terjadi problem mereka selalu berusaha mencari penyelesaian dan menyelesaikan dengan cara-cara yang familiar, manusiawi dan demokratis.

Setiap orang yang memasuki kehidupan berkeluarga melalui pernikahan tentu menginginkan terciptanya keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Hal ini menjadi keinginan dan harapan mereka jauh sebelum dipertemukan dalam ikatan pernikahan yang sah.

Dewasa ini keluarga sedang mengalami tantangan berat sebagai dampak modernisasi dan sekaligus globalisasi terhadap kehidupan keluarga. Ada jutaan keluarga yang mengalami frustrasi, kesepian, konflik karena salah paham dan sedang berada dalam proses perceraian karena ketidakmampuan mereka untuk berkomunikasi sebagai akibat dari keibukan mereka.

Setiap keluarga menginginkan hidup bahagia. Keluarga bahagia tercipta apabila terjalin hubungan yang harmonis dan serasi antara suami istri dan anaknya. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka suasana harmonis, saling menghormati dan saling ketergantungan serta membutuhkan harus dipelihara. Menjadi istri atau suami yang baik berarti harus sopan santun, tahu membawa diri, pandai mengatur rumah tangga dan saling menghargai suami atau istri dan anggota keluarganya.<sup>5</sup>

Berdasarkan pemaparan beberapa aspek keharmonisan keluarga maka dapat disimpulkan bahwa untuk terpenuhinya aspek tersebut antara suami istri haruslah melaksanakan tugasnya dalam rumah tangga dan saling bahu-membahu untuk mewujudkan keluarga harmonis. Sehingga dalam konteks narapidana perempuan secara otomatis seorang istri tidak bisa melaksanakan tugasnya dalam keluarga sesuai dengan fitrahnya. Akan tetapi meskipun narapidana perempuan melaksanakan hukumannya di lembaga pemasyarakatan pihak keluarga tentunya tetap melakukan kunjungannya sesuai dengan hak yang diberikan kepada narapidana. Ketentuan mengenai kunjungan tercantum dalam pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa: “setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu”

---

<sup>5</sup> Mufidah CH, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. (Malang; UIN MALIKI PRESS. 2014). Hal:40

Dengan adanya ketentuan pasal tersebut maka meskipun perempuan tidak melakukan kewajiban dan hak nya sebagai istri dalam keluarga maka masih bisa dimungkinkan dapat berupaya untuk mewujudkan keharmonisan keluarga sesuai dengan tujuan perkawinan tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka dalam penelitian ini akan di bahas mengenai implikasi pemberlakuan hak menerima kunjungan keluarga terhadap terwujudnya keharmonisan keluarga yang dapat dilihat dari aspek-aspek yang menjadi tolak ukur dalam mewujudkan keluarga keharmonisan.

#### **A. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah ini adalah :

1. Bagaimana pemenuhan hak menerima kunjungan keluarga bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan klas IIA Malang?
2. Bagaimana implikasi pemenuhan hak menerima kunjungan keluarga bagi narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan perempuan klas IIA Malang terhadap keharmonisan keluarga?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak menerima kunjungan keluarga bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan klas IIA Malang

2. Untuk menganalisis implikasi pemenuhan hak menerima kunjungan keluarga bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Malang terhadap keharmonisan keluarga.

### **C. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai bagaimana keterlibatan hak menerima kunjungan keluarga bagi narapidana perempuan dalam mewujudkan keharmonisan keluarga mereka serta problem dan solusi yang mereka hadapi dalam menjaga keharmonisan keluarganya. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dan pengetahuan khususnya pada bidang jurusan Al-Ahwal Al-syakhsiyyah.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan suatu ilmu yang berguna bagi masyarakat khususnya bagi pasangan suami istri dalam menghadapi suatu masalah dan cara menyelesaikannya.

### **D. Definisi Oprasional**

1. Hak Menerima Kunjungan Keluarga: Hak menerima kunjungan keluarga adalah salah satu hak narapidana yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan pada tepatnya terdapat dalam pasal 14 huruf h

2. Narapidana: Narapidana menurut KBBI ialah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana)terhukum<sup>6</sup>, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orangbuian<sup>7</sup>
3. Implikasi: Implikasi merupakan keterlibatan atau keadaan terlibat atau yang termasuk atau tersimpul ataupun mempunyai keterlibatan antara lainnya.<sup>8</sup>
4. Harmonis: Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan keluarga adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian.
5. Lembaga Pemasyarakatan: Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses

---

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id/narapidana> 8 Mei 2019 pukul 06.27

<sup>7</sup>Dahlan, M.Y. Al-Barry. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*. (.Surabaya : Target Press.2003 ) 53

<sup>8</sup> <https://kbbi.web.id/implikasi> di akses 09 Mei 2019

peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

#### **E. Sistematika Penulisan**

BAB I dalam skripsi ini menjelaskan mengenai latar belakang ditulisnya skripsi ini, dalam bab ini didaparkan urgensi tentang pentingnya untuk mewujudkan keharmonisan didalam suatu keluarga. Dalam bab ini juga terdapat juga rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian itu sendiri.

BAB II dalam skripsi ini peneliti mendeskripsikan pemikiran atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian masalah dan berisikan perkembangan data atau informasi bai secara subtansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian. Merupakan kumpulan kajian teori yang berhubungan dengan permasalahan yaitu teori yang dijadikan pijakan oleh peneliti yang akan dilakukan penelitian. Dalam bab ini dipaparkan teori tentang hak menerima kunjungan keluarga serta keharmonisan keluarga yang menjadi hal pentig didalam rumah tangga.

BAB III dalam penelitian ini penulis memaparkan mengenai metode penelitian, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumberdata, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan untuk mencari hingga menghasilkan data yang diinginkan.

Tentunya metode penelitian yang dipilih telah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

BAB IV dalam penelitian ini penulis memaparkan mengenai pembahasan dan analisis hasil temuan dalam penelitian. Dalam bab ini dijelaskan mengenai profil lembaga pemasyarakatan narapidana perempuan Kelas IIA kota Malang dan juga temuan hasil dilapangan yang merupakan upaya lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak menerima kunjungan keluarga bagi narapidana tersebut serta implikasinya terhadap hubungan dalam keharmonisan keluarga narapidana tersebut.

BAB V dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan dalam penelitian ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam bab pertama. Saran ditulis untuk ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian agar menyesuaikan dengan kebutuhan yang di amati peneliti selama proses penelitian dan juga saran yang diberikan kepada peneliti-peneliti selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUATAKA

#### F. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang komprehensif, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian yang memiliki pembahasan yang hampir sama, maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang telah diselesaikan . dalam penelitian ini, peneliti membedakan penelitiannya dengan penelitian terdahulu, agar diketahui perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan yang menjadi dasar penelitian ini dengan yang terdahulu:

1. Skripsi Lukman Hakim, Pemenuhan Nafkah Batin Isteri Yang Terpidana Dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus LAPAS Wanita, Sukun, Malang).

Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami-istri yaitu salah satunya ialah pemenuhan nafkah batin ketika istri berada di LAPAS.<sup>9</sup> Pada penelitian tersebut dan sebagainya. Setiap suami istri mempunyai hak dan kewajiban ataupun peran masing-masing didalam suatu keluarga untuk menjadikan keluarga yang bahagia dan harmonis. Salah satunya ialah dengan cara memenuhi hasrat suami istri tersebut. Kemudian

---

<sup>9</sup> Lukman Hakmi, "Pemenuhan Nafkah Batin Isteri Yang Terpidana dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga" (Studi Kasus Lapas Wanita Sukun), Skripsi, (Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang,2012),

terdapat kesamaan lokasi penelitian yang terletak dilapas Sukun kota Malang.

Sedangkan didalam skripsi ini juga terdapat perbedaan yang terletak didalam pembahasan utama yaitu pemenuhan nafkah batin sedangkan pada penelitian penulis yang menjadi pokok utama dalam penelitiannya ialah hak menerima kunjungan keluarga tersebut dapat menjadi suatu poko utama dalam mendukung keharmonisan keluarga.

2. Jurnal Christofora Megawati Tirtawinata, Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis, Character Building Development Center, Binus University, Jurnal Humaniora Vol.4 No. 2 Oktober 2013: 1141-1151. Dalam jurnal tersbut dijelaskan bagaimana cara ataupun langkah-langkah dalam megupayakan keutuhan rumah tangga dan dalam menjaga keharmonisan suatu keluarga. Pada penelitian ini juga terdapat data pemicu perceraian yang diambil pada salah satu pengadilan di Banyumas.<sup>10</sup>

Kemudian pada penelitian jurnal ini terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas atau mengambil tema tentang keharmonisan keluarga didalamnya, tetapi terdapat juga perbedaan didalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada subjek ialah pembahasan tentang keharmonisan keluarga pada penelitian ini lebih menekankan keharmonisan keluarga secara pada umumnya.

---

<sup>10</sup> Cristofora Megawati Tirtawinata, Mengupayakan Keharmonisan Kluarga Jurnal, (BINUS University, Jurnal HUMANIORA Vol.4 No.2 Oktober 2013 1141-1151 diakses 15 Mei 2019

Perbedaan kedua terdapat didalam jenis penelitian yang diambil dalam jurnal ini yaitu bersifat normatif sedangkan pada penulisan skripsi yang peneliti ambil menggunakan jenis penelitian yang bersifat empiris yaitu penelitian yang diambil secara langsung pada lokasi yang dituju.

3. Skripsi Denni Annur Diansyah, Upaya Membangun Keluarga Harmonis Di Kalangan Mantan Terpidana Narkoba (Studi di Yayasan Sadar Hati Kota Malang)<sup>11</sup>

Pada penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana upaya dalam membangun suatu keluarga yang harmonis ketika salah seorang tersebut sebelumnya ialah seorang narapidana yang dihukum akibat barang terlarang yaitu narkoba. Pada penelitian tersebut didalamnya dijelaskan secara lebih spesifik dalam membangun keluarga yang harmonis dikalangan mantan terpidana narkoba. Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu dalam pembahasan keharmonisan dalam suatu keluarga sedangkan perbedaan terletak dalam objek yang dituju yaitu mantan terpidana narkoba. Selain itu terdapat perbedaan pula pada lokasi penelitian yang peneliti diambil.

4. Skripsi Bahagia Putra SD, Membangun Hubungan Yang Harmonis Diantara Suami Istri Pasca Konflik Menurut Dosen Syariah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Dennis Annur Diansyah, Upaya Membangun Keluarga Harmonis Di Kalangan Mantan Terpidana Narkoba (Studi di Yayasan Sadar Hati Kota Malang), Skripsi, (Malang : Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

<sup>12</sup> Bahagia Putra SD, Membangun Hubungan Yang Harmonis Diantara Suami Istri Pasca Konflik Menurut Dosen Syariah, Skripsi, (Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014)

Pada penelitian skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana membangun hubungan yang harmonis. Setiap orang yang telah berkeluarga pasti menginginkan hubungan keluarga yang harmonis tetapi dalam setiap keluarga pasti mengalami suatu konflik di dalam keluarganya. Salah satu faktor yang menyebabkan konflik ialah kurangnya terjalin komunikasi yang baik di antara anggota keluarga akan tetapi setiap permasalahan keluarga tetaplah terdapat cara penyelesaiannya. Sedangkan setiap orang mengartikan atau memaknai hubungan yang harmonis itu berbeda-beda tetapi memiliki tujuan utama yang sama. Dalam hal ini dapat dilihat dari sudut pandangnya.

Persamaan dalam penelitian ini terdapat dalam tema utama yaitu tentang keharmonisan keluarga yang dapat menjadi suatu tolak ukur di dalam penelitian tersebut. Tetapi kriteria keharmonisan keluarga pada masing-masing pasangan suami istri berbeda-beda. Sedangkan perbedaan penelitian pada skripsi ini terletak pada subyek yang diteliti. Peneliti terdahulu membahas tentang membangun hubungan keluarga yang harmonis pasca konflik berdasarkan pandangan dosen syariah dalam membangun keluarga yang harmonis menurut mereka. Maka penelitian ini berdasarkan pengalaman subyek dalam membangun keluarga harmonis. Kemudian yang dimaksud subyek di sini yaitu dosen syariah sedangkan subyek pada penelitian yang penulis ambil ialah narapidana.

**Tabel 1 Penelitian Terdahulu**

| <b>No</b> | <b>Nama</b>  | <b>Judul</b>  | <b>Persamaan</b>  | <b>Perbedaan</b>  |
|-----------|--|---|---|---|
| 1.        | Lukman Hakim,<br>NIM 05210083,<br>Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syaria'ah UIN Maulana Ibrahim Malang, 2012. Skripsi                   | Pemenuan Nafkah Batin Isteri Yang Terpidana dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus LAPAS Wanita, Sukun, Malang) | Sama-sama mengkaji tentang keharmonisan keluarga<br>Lokasi penelitian Subyek yang dituju narapidana perempuan | Fokus penelitian dan kajian yang berbeda, dalam skripsi yang telah ditulis adalah pemenuhan nafkah batin istri yang terpidana dan implikasinya bagi keharmonisan keluarga. Sedangkan yang akan ditulis ialah hak menerima kunjungan keluarga bagi narapidana perempuan dan implikasi terhadap keharmonisan keluarga |
| 2.        | Christofora Megawati Tirtawinata, Character Building Development Center, BINUS University, Jurnal HUMANIORA Vol.4 No.2 Oktober 2013: 1141-1151 | Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis   | Mengkaji tentang keharmonisan keluarga  | Lokasi penelitian berbeda<br>Subyek yang dituju pada penelitian yang telah ditulis ialah tentang keharmonisan pada umumnya sedangkan yang akan ditulis fokus pada keharmonisan keluarga narapidana perempuan.   |
| 3.        | Denni Annur Diansyah, NIM 13210141, Jurusan  | Upaya Membangun Keluarga Harmonis Di Kalangan Mantan  | Terdapat dalam kajian tentang keharmonisan keluarga<br>Penelitian empiris                                     | Lokasi penelitian Subyek yang dituju ialah mantan terpidana   |

|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
|    | Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syaria'ah UIN Maulana Ibrahim Malang, 2018. Skripsi   | Terpidana Narkoba (Studi di Yayasan Sadar Hati Kota Malang)                               |  |  |
| 4. | Bahagia Putra SD, NIM 08210004, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syaria'ah UIN Maulana Ibrahim Malang, 2014. Skripsi | Membangun Hubungan Yang Harmonis Diantara Suami Istri Pasca Konflik Menurut Dosen Syariah | Mengkaji tentang keharmonisan keluarga | Subyek yang dituju oleh penulis ialah dosen syariah Lokasi penelitian berbeda Fokus kajian pada bagian pasca konflik |

## G. Kerangka Teori

### 1. Hak Menerima Kunjungan Keluarga

Salah satu hak yang diperoleh oleh seorang narapidana ialah hak menerima kunjungan keluarga yang telah diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan dan kewajiban bertanggung jawab dalam menangani kehidupan narapidana untuk dapat membina, merawat, dan

memanusiakan narapidana yang bertujuan agar narapidana setelah keluar dari LAPAS dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi manusia yang mempunyai keahlian baru serta kepribadian baru yang taat hukum, dan menyadarkan bahwa kita hidup di negara Indonesia yang segala perbuatan dan tindakan kita dapat di pertanggungjawabkan dihadapan hukum dan diselesaikan secara hukum.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 6 UU Pemasyarakatan). Hak-hak narapidana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, yaitu :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;

- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

## **2. Keharmonisan Keluarga**

### **a. Pengertian Keluarga**

Keluarga arti yang sempit dipandang sebagai inti dari suatu kelompok sosial yang terkecil dari masyarakat yang terbentuk berdasarkan perkawinan dan sebuah keluarga terdiri dari suami (ayah), istri (ibu) dan anak-anak.<sup>14</sup> Keluarga pada hakekatnya merupakan wadah atau tempat pembentukan karakteristik setiap anggota keluarga, terutama anak-anak yang masih berada dalam pengawasan ataupun bimbingan serta tanggung jawab kedua orang tuanya.

Keluarga merupakan kesatuan atau unit terkecil didalam masyarakat, sehingga keluarga dipandang mempunyai peranan besar dan vital dalam mempengaruhi seorang anak atau anggota keluarga yang lainnya, terutama ketika seorang anak memasuki masa akil baligh. Pengertian keluarga tersebut sejalan dengan pengertian yang

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

<sup>14</sup> Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : Rajawali 1998) 19

terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ( bahwa yang namanya keluarga sudah pasti terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anaknya namun dalam Undang-Undang No.10 tahun 1992 tentang Pembangunan Keluarga menyebutkan keluarga itu merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dengan anaknya, atau ayah dengan anaknya ataupun ibu dengan anaknya.

Bila keluarga dilihat dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1 menetapkan bahwa keluarga dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah secara agama, adat dan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga perkawinan dinyatakan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang bahagia secara lahir dan batin.<sup>15</sup>

b. Fungsi Keluarga

Keluarga mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Fungsi Pengatur Keturunan ialah salah satu fungsi keluarga yang tidak kalah pentingnya dengan fungsi yang lain adalah fungsi seksual sebagai upaya untuk melakukan reproduksi keturunan dan melanjutkan kehidupan keluarganya dikemudian hari.
2. Fungsi Soialisasi/Pendidikan yaitu keluarga juga berfungsi untuk mendidik anak-anaknya mulai dari awal sampai pertumbuhan anak

---

<sup>15</sup> Leis Yigibalom. *Peranan Interaksi Anggota Keluarga dalam Upaya Mempertahankan Harmonisasi Keluarga*, Journal Volume II No.4 Tahun 2013,3

<sup>16</sup> Elly Setiadi., dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media. 2011), 309

hingga dewasa dengan memberikan bekal nilai-nilai sosial yang berlaku dalam kehidupan keluarga maupun bermasyarakat.

3. Fungsi Ekonomi/Unit Produksi ialah dalam kehidupan keluarga harus ada pembagian kerja yang jelas diantara anggota-anggota keluarga untuk melaksanakan produksi barang dan jasa yang diperlukan dalamkebutuhan sehari-hari.
4. Fungsi Pelindung adalah dalah satu fungsi keluarga yang paling penting dalam memberikan perlindungan kepada semua anggota keluarga dari berbagai bahaya yang dialami oleh sebuah keluarga.
5. Fungsi Penentu Status yaitu dalam masyarakat terdapat perbedaan status yang besar, maka keluarga akan mewarisi statusnya pada tiap-tiap anggota sehingga tiap anggota keluarga memiliki hak yang istimewa.
6. Fungsi Pemeliharaan adalah setiap keluarga berkewajiban untuk memelihara anggota keluarganya yang sakit, menderita, dan mengayomi uang sudah tua atau jompo sehingga mereka-mereka yang seperti itu dapat merasakan kebahagiaan hidup.
7. Fungsi Efeksi adalah kebutuhan dasar manusia ialah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa dicintai, baik oleh orang tua, saudara dan anggota keluarga lainnya.

Hakekat dalam sebuah perkawinan menurut undang-undang pokok perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 30, adalah ikatan lahir dan batin antara pria dn wanita sebagai suami istri dengan

tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam menjalani sebuah kehidupan perkawinan sebagai suami istri, istri memerlukan perlindungan dari suaminya, dan suami memerlukan kasih sayang dari istrinya, disini mengandung arti bahwa sebuah perkawinan terjadi saling ketergantungan antara suami maupun istri terhadap pasangannya.

Selain ketergantungan, dalam suatu hubungan juga memerlukan adanya keseimbangan didalamnya yang sangat diperlukan untuk mempertahankan hubungan didalam keluarga tersebut. keseimbangan disini tidak selalu berupa materi, dapat berupa perhatian, pengorbanan dan pembagian tugas dalam hubungan keluarga. Jika keseimbangan tidak tercapai, maka keutuhan rumah tangga dapat terancam.<sup>17</sup>

### c. Faktor Penyebab dan Konflik Keluarga

Penyebab konflik dalam keluarga ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal diantaranya yaitu:<sup>18</sup>

#### 1. Faktor Internal

- a) Perbedaan Persepsi : Orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda kan memiliki cara pandang yang berbeda. Begitu juga dengan suami istri dalam satu keluarga. Seorang suami yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga yag berbeda dengan istrinya ditambah dengan ilmu

---

<sup>17</sup> Cherni Rachmadani, *Strategi Komunikasi Dalam Mengatasi Masalah Rumah Tangga*, eJournal Ilmu Komunikasi, 2013, 1 (1): 212-227

<sup>18</sup> Helmawati, *Pendidikan Keluarga*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014) 147

pengetahuan dan pengalaman yang pernah ia lalui tentu akan mempengaruhi cara pandang terhadap suatu permasalahan.

- b) Perbedaan Bahasa : Bahasa merupakan salah satu media komunikasi dengan semua anggota keluarga. Penggunaan bahasa yang berbeda antara satu anggota dengan anggota lainnya dapat mengakibatkan terlinnya komunikasi yang baik.
- c) Gaduh : Kegaduhan merupakan salah satu penyebab konflik dalam keluarga
- d) Emosionalitas (psikologi) : Reaksi emosionalitas seperti marah, cinta membela diri, benci, cemburu, takut atau malu yang berlebihan dapat menyebabkan konflik didalam keluarga.
- e) Faktor Fisik (biologis) : Faktor fisik juga dapat meimbulkan konlik didalam suatu keluarga. Jika suami atau istri tidak memiliki sifat penyabar, maka kondisi ini akan dapat memicu emosinya.
- f) Ketidak Percayaan : Orang yang tidak percaya akan sulit menerima informasi dan alasan apapun.

## 2. Faktor Eksternal

### a) Lingkungan

Lingkungan yang baru ataupun situasi yang baru sering berpengaruh pada seseorang. Mungkin salah satu anggota lingkungan atau situasi yang baru membuat nyaman tapi tidak dengan salah satu anggota lainnya.

b) Sosial

Manusia ialah makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri, ia akan menjalin hubungan dengan orang lain demi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Masalah yang muncul kemudian adalah bahwa tidak semua orang baik atau tidak semua orang memiliki sikap yang sama dengan nilai-nilai yang kita yakini.

c) Ekonomi

Salah satu problematika terbesar dalam keluarga yang belum terpecahkan baik pada negara ataupun bangsa ialah permasalahan ekonomi.

d. Keharmonisan Keluarga

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1999 kata “keharmonisan” berasal dari kata “harminis” yang berarti selaras atau serasi. Sementara kata keharmonisan dapat juga diartikan suatu hal/keadaan selaras atau serasi. Di dalam kehidupan keluarga terdapat anggota-anggota keludangkan seorang ibu rumah tangga bearga antara satu dengan yang lainnya memiliki peranan dan fungsi yang berbeda, misalnya seorang ayah kedudukan sebagai kepala rumah tangga yang fungsinya dan peranannya mencari afkah untuk menghidupi seluruh keluarganya. Sedangkan seorang ibu/istri memiliki kedudukan sebagai ibu rumah tangga yang berperan dan berfungsi sebagai pemelihara anak-anak dan mengurus rumah. Sementara anak-anak berkedudukan

sebagai pihak yang diasuh dan dibesarkan dengan harapan nantinya menjadi generasi penerus keluarga untuk meneruskan kelangsungan hidup orang tuanya kelak.

Keharmonisan keluarga ialah adanya komunikasi yang aktif diantara mereka yang terdiri dari suami istri, dan atau anak atau siapapun yang tinggal bersama. Keharmonisan rumah tangga adalah proses dinamis yang melibatkan kepiawaian seluruh anggota didalam keluarga tersebut dan dialog adalah keniscayaan dalam setiap prosesnya. Keharmonisan keluarga yaitu bagaimana suami dan istri dapat melakukan komunikasi, motivasi, serta mengetahui lebih dalam tentang pasangannya dalam mengembangkan hubungannya sebagai suatu keluarga.

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi atau selaras. Keharmonisan keluarga bertujuan untuk mencapai suatu keselarasan dan keserasian dalam kehidupan berumah tangga. Keluarga perlu menjaga kedua tersebut untuk mencapai keharmonian. Keharmonisan keluarga merupakan hubungan antara suami dan istri atau kedua orang tua dalam hubungan kasih sayang ini dapat memperkuat rasa kebersamaan antara anggota keluarga, kekokohan pondasi keluarga, dan menjaga keutuhannya.

Cinta serta kasihsaang dapat menciptakan rasa saling menghormati dan saling bekerja sama, bahu-membahu dalam

menyelesaikan setiap masalah yang datang menghadang perjalanan kehidupan berumah tangga. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 yang mendeskripsikan pernikahan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Aspek- aspek keharmonisan dalam keluarga menurut Sadarjoen antara lain sebagai berikut :<sup>19</sup>

1. Faktor Keimanan Keluarga

Faktor keimanan merupakan faktor penentu paling penting, yaitu penentu tentang keyakinan atau agama yang akan dipilih oleh kedua pasangan.

- a) Perbaikan Terus-menerus

Terkait dengan sejauh mana tingkat kepekaan perasaan antar pasangan terhadap tantangan permasalahan pernikahan.

- b) Kesepakatan Tentang Perencanaan Jumlah Anak

Sepakat untuk menentukan berapa jumlah anak yang akan dimiliki suatu pasangan yang baru menikah.

- c) Kadar Rasa Bakti Pasangan Terhadap Orang Tua dan Mertua

Masing-masing keadilan dalam memperlakukan kedua belah pihak keluarga orang tua ataupun mertua beserta keluarga besarnya.

---

<sup>19</sup> Peni Ratnawati, "Keharmonisan Keluarga Antara Suami Istri Ditinjau Dari Kematangan Emosi Pernikahan Usia Dini" Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Semarang, 2015, hal :158-159

#### d) Rasa Humor

Menciptakan atau menghidupkan suasana ceria didalam keluarga memiliki makna terapi yang dapat memungkinkan terciptanya relasi yang penuh keceriaan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga yaitu suasana rumah yang harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menjamin timbulnya suasana dan perasaan aman. Hal ini bukan berarti bahwa didalam rumah tersebut tidak terdapat suatu masalah yang harus diatasi atau perselisihan paham yang tercetus didalam pertengkaran.<sup>20</sup>

Faktor lain yang mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah kondisi ekonomi keluarga. Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam sebuah keluarga. Akibat banyaknya masalah yang ditemi karena kondisi keuangan yang memprihatinkan tersebut menyebabkan kondisi keluarga menjadi tidak harmonis.

### **3. Membangun Keluarga Sakinah**

#### a. Pengertian keluarga sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya dan berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi intinya keluarga adalah

---

<sup>20</sup> Gunarsa, *Psikologi Keluarga*. (Jakarta : PT BPK. Gunung Mulia, 2012), 16

pasangan suami istri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak. Keluarga yang dimaksud adalah suami istri yang terbentuk melalui perkawinan.<sup>21</sup>

Kata *sakinah* dalam bahasa arab memiliki arti ketenangan dan ketentraman jiwa. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, diartikan tempat yang aman dan damai.<sup>22</sup>

Selain itu, kata *sakinah* dalam bahasa Arab memiliki arti kedamaian, tenang, tentram dan aman. Asal mula kata ini berasal dari Al-Qur'an surah Ar-Ru ayat 21, yang mana pada ayat ini tertulis "Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang".

Makna kata *sakinah* dalam pernikahan tersebut dapat diartikan sebagai seorang laki-laki dan istri harus bisa membuat pasangannya merasa tenram, tenang, nyaman, dan damai dalam menjalani kehidupan bersama supaya sebuah rumah tangga bisa langgeng.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h.4

<sup>22</sup> WJS. Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: t.p, 1974), 851

<sup>23</sup> Misbah, <http://www.mishbah7.com/2015/10/pengertian-sakinah-mawaddah-warahmah-pernikahan>. Diakses pada tanggal 26 April 2020

Maksud dari ketentraman dalamn ayat tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu ketentraman biologis, ketentraman emosional, dan ketentraman spiritual.<sup>24</sup>

a. Ketentraman biologis

Allah memberikan insting dan gairahndalam diri manusia diantaranya gairah makan dan gairah seksual. Ketentraman biologis adalah ketenangan yang terwujud setelah melakukan hunungan intim, ketenangan ini bersifat personal, karnaitu istri harus berusaha keras agar dapat mencapai target yang diharapkan ini, yaitu ketentraman rohani antara dia dan suaminya

b. Ketentraman emosional

Ketentraman emosional merupakan salah satu manfaat dari beberapa manfaat pernikahan. Allah mensyariatkan pernikahandengan menciptakan ikatan yang senantiasa menjaga kelanggengan dan memperkuatnya dengan kasih sayang. Rasa saling menyayangi antara suami istri merupakan salah satu pengikat kuat diantara beberapa pengikat yang lainnya.

c. Ketentraman spiritual

Pernikahan yang sah menimbulkan ketentraman jiwa bagi seluruh anggota keluarganya, karena dua insan yang berbeda telah menjadi suami istri, yang dapat menyatukan keselarasan watak, keinginan yang sama dan

---

<sup>24</sup> Sa'ad Karim, Aqabat Tuhaddid As-Sa'adah Az-Zaujiyyah, terj. Besut Hidayat Aminn, (Jakarta: Najla Press, 2005), 37-43

angan-angan yang tidak jauh berbeda. Ketentraman tidak hanya dirasakan oleh suami istri tetapi seluruh anggota keluarga.

Arti sakinah berarti ketenangan, atau anonim dari kegoncangan. Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak, apapun bentuk gejolak tersebut, kecemasan menghadapi musuh atau bahaya atau kesedihan dan semacamnya bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut dinamai sakinah.<sup>25</sup> Terdapat beberapa indikator keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab yaitu:

1. Setia dengan pasangan hidup
2. Menepati janji
3. Dapat memelihara nama baik
4. Saling pengertian
5. Berpegang teguh pada agama

---

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 80

#### 4. Membina Keluarga Sakinah

Setiap orang berbeda dalam cara membina keluarga sakinah, namun Abdul Latif Al- Brigawi memiliki cara tersendiri dalam membina keluarga bahagia diantaranya ialah:<sup>26</sup>

- a. Membudayakan iffah (kesucian) didalam rumah
- b. Membudayakan musyawarah didalam rumah.
- c. Membudayakan keramahan didalam rumah.
- d. Membudayakan keterbukaan didalam rumah
- e. Etika memahami perbedaan didalam rumah
- f. Tidak mengungkit masa lalu yang kelam.
- g. Berupaya menjadi keluarga yang berbeda.
- h. Tegas dalam hal-hal yang menyalahi syariat.
- i. Menjaga perbedaan-perbedaan individu dalam keluarga.
- j. Berinteraksi dengan kesalaha-kesalahan yang ada dirumah.

Sedangkan Ahmad Sofyan mempunyai empat kiat dalam membina keluarga sakinah, yaitu sebagai berikut :<sup>27</sup>

- a. Jadikan rumah tangga sebagai pusat ketentraman batin dan ketentraman jiwa
- b. Jadikan rumah tangga sebagai pusat ilmu
- c. Jadikan rumah tangga adalah pusat nasehat
- d. Jadikan rumah tangga sbagai pusat kemuliaan.

---

<sup>26</sup> Abdul Latif Al-Brigahwi, *Fiqh Al-Ushrah Al-Muslimah*, 34

<sup>27</sup> Ahmad Sofyan, *The best Husband in Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2006)26

Salah satu kunci sukses Nabi dalam membangun dan membina keluarga sakinah adalah saling pengertian diantara anggota keluarga. Nabi sebagai *uswatun hasanah* seorang suami yang bisa mengerti keadaan istrinya, sehingga ia tidak segan melakukan pekerjaan yang selama ini dianggap sebagai pekerjaan perempuan seperti menjahit dan mengurus pakaian.<sup>28</sup>

Sabri Mersi Al-Faqi dalam bukunya solusi problematika rumah tangga modern menuliskan tentang cara apa saja menuju keluarga ideal, diantaranya sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Jangan melampaui batas
2. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak baik
3. Singkirkan kepentingan pribadi dan mengakui kesalahan jika merasa bersalah
4. Jangan melibatkan orang ketiga
5. Jangan bertengkar didepan anak
6. Jangan mengeraskan suara anda didepan anak-anak
7. Evaluasi diri
8. Menyebutkan kebaikan
9. Jangan menempatkan hak-hak anda didepan mata
10. Sabar terhadap karakter yang mengakar di diri wanita

---

<sup>28</sup> Marhumah, *Membina Keluarga Mawaddah wa Rohmah dalam Bingkai Sunah Nabi*, (Yogyakarta: Psw IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003)197

<sup>29</sup> Sabri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Bekasi: Sukses Publising, 2001), 147.

11. Rela menerima pemberian Allah

12. Jangan tergesa-gesa menyelesaikan masalah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini dapat di kategorikan pada jenis penelitian Empiris atau Sosiologis. Karena penelitian ini berkaitan langsung dengan suatu hal yang nyata dan terjadi di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang. Penelitian Empiris Yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>30</sup> Atau dapat juga disebut dengan *Field Research* yaitu penelitian lapangan.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan pada Penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Dengan alasan karena penelitian ini berupaya untuk mengetahui dan memahami kondisi yang ada didalam lembaga pemasarakatan yang dialami narapidana yang berkaitan dengan pengaruh pelaksanaan hak menerima kunjungan keluarga bagi narapidana terhadap pembentukan keluarga sakinah.

Pendekatan Kualitatif adalah suatu proses penelitian dengan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti

---

<sup>30</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h. 126

menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat dengan peneliti dan subyek yang diteliti.<sup>31</sup>

Menurut Saifuddin Azwar, pendekatan Kualitatif lebih menekankan analisisnya pada penyimpulan deduktif dan Induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.<sup>32</sup>

Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalanya. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menggambarkan suatu obyek yang faktual dan akurat secara sistematis, sehingga diperoleh interpretasi yang dapat menjawab tujuan penelitian dengan tepat.<sup>33</sup> Penelitian deskriptif ini meliputi penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Dr. Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011) 33

<sup>32</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) h. 5

<sup>33</sup> Soejono Soekanti, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press. 1986) h.10

<sup>34</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) 80-81

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA kota Malang, yang beralamat di Jalan Raya Kebonsari, Kebonsari, Sukun, Kota Malang.

### D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan didalam penelitian diambil dari data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>35</sup> Pada penelitian ini sumber data utama diperoleh dari informan melalui wawancara mendalam dan juga observasi lapangan, adapun informan dalam penelitian ini adalah para pegawai dan narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA kota Malang. Berikut informan yang menjadi sumber data primer:

| No. | Nama                    | Usia     | Status              | Alamat                           |
|-----|-------------------------|----------|---------------------|----------------------------------|
| 1   | Utomo Buyung Saputro    | 25 tahun | Pengatur Muda (IIa) | Perumahan Dinas LP Wanita no. E3 |
| 2   | Friska Landita Lafenia  | 22 tahun | Narapidana          | Malang                           |
| 3   | Efi Susanti             | 53 tahun | Narapidana          | Surabaya                         |
| 4   | Eni Parwati             | 28 tahun | Narapidana          | Malang                           |
| 5   | Dian Andono Wari        | 53 tahun | Narapidana          | Surabaya                         |
| 6   | Efitianti Sulis Agustia | 28 tahun | Narapidana          | Jombang                          |
| 7   | Revi Qoridotul Jannah   | 25 tahun | Narapidana          | Sidoarjo                         |

<sup>35</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: OT Raja Grafindo Persada, 2006) h.30

- b. Data Sekunder adalah data dari buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku ilmiah.<sup>36</sup>

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Pada bagian ini penelitian mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik primer maupun sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan adalah:

### **a. Wawancara Langsung**

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara digunakan untuk memperoleh Informasi yang benar dan akurat dari keterangan-keterangan yang ada.<sup>37</sup>

Wawancara langsung sebagai pengumpulan fakta sosial untuk bahan kajian empiris yang berhubungan dengan pemenuhan serta implikasi hak menerima kunjungan keluarga bagi narapidana perempuan di lembaga perempuan klas IIA Malang. Sehingga informasi dapat mendukung penelitian ini.

### **b. Observasi**

---

<sup>36</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983) 56

<sup>37</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. 167-168

Yang dimaksud observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti dengan menggunakan panca indera.<sup>38</sup> Metode ini dilakukan dengan cara melihat secara langsung proses yang terjadi saat narapidana perempuan menerima kunjungan dari keluarganya. Dalam prosesnya peneliti melihat hal tersebut secara langsung ketika narapidana perempuan bertemu dengan keluarganya.

#### c. Dokumentasi

Ialah suatu tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan analisis data serta dokumentasi foto sebagai bukti wawancara dengan informan. Metode ini dilakukan khususnya untuk mendapatkan suatu data dari segi konteks, dengan melakukan penelaahan serta penyidikan terhadap catatan dan sejenisnya yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian.<sup>39</sup>

### **F. Metode Pengolahan Data**

Setelah data-data yang berkaitan dengan pemahaman dan historical dari cerita yang terjadi di lembaga pemsarakatan perempuan klas IIA Malang, telah diperoleh melalui proses tersebut diatas, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Dan agar tidak terjadi kesalahan maka yang dilakukan adalah

#### a. Edit (Editing)

---

<sup>38</sup> Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) 20-21

<sup>39</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan RandG*, (Bandung : Alfabeta CV, 2010), 240

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan.<sup>40</sup> oleh karena itu, dalam melengkapi penelitian ini, maka proses *Editting* sangat diperlukan dalam penelitian untuk mengurangi hal-hal yang dianggap tidak perlu dicantumkan.

b. Klasifikasi (Classifying)

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan. Karena ada kalanya mewawancarai narasumber kemudian narasumber bercerita terlalu panjang dan bagi peneliti hal tersebut harus didengar. Sehingga klasifikasi sangat diperlukan dalam penelitian ini.

c. Verifikasi (Verifying)

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.<sup>41</sup> Jadi tahap Verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran dengan mengkroscek rekaman hasil wawancara apakah cocok/valid dengan hasil yang dituliskan.

---

<sup>40</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2002) 182

<sup>41</sup> Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) 104

d. Analisis (*Analyzing*)

Yaitu proses mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Analisis data kualitatif dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data dan memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang diceritakan oleh orang lain. Analisis daa kualitatif adalah teknik yang menggambarkan dan mengintrepretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.<sup>42</sup>

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam pengolahan teknik data. Yaitu menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dirangkum dalam bab kesimpulan

---

<sup>42</sup> Lexy, *Metodelogi*, 248

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Setting Penelitian**

##### **1. Profil dan Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang**

Sejarah singkat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang. Sebelum tahun 1969, Lapas Perempuan Kelas IIA Malang masih bernama Lapas Malang II. Secara administratif masih menjadi satu dengan induknya yaitu daerah Pemasyarakatan Malang. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI NO.DDP4.1/5/4 tanggal 31 Maret 1969, memutuskan:

- a. Memisahkan Lapas Malang II dari induknya yaitu daerah Pemasyarakatan Malang
- b. Menetapkan Lapas Malang II menjadi Lapas Khusus Wanita Malang terhitung mulai tanggal 1 April 1969.

Lapas Khusus Wanita Malang pada awalnya berada di tengah Kota Malang, tepatnya di Jalan Merdeka Timur Alun-alun Malang. Dengan ciri khas bangunan peninggalan kolonial Belanda. Lapas Khusus Wanita Malang berubah nama menjadi Lapas Wanita Kelas IIA Malang. Dan menempati gedung baru yang diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI Bapak Charis Subianto,SH pada tanggal 16 Maret 1987. Berlokasi di Jalan Raya Kebonsari, Sukun - Malang. Jaraknya

sekitar 5 km dari pusat kota Malang. Pada Januari 2017, namanya kembali diubah menjadi Lapas Perempuan Kelas IIA Malang.

Berdiri di atas tanah seluas 13.780 meter persegi dan luas bangunan 4102 meter persegi, Idealnya hanya dihuni oleh 164 warga binaan pemasyarakatan (WBP). Namun, pada September 2018, penghuni lapas berjumlah 618 orang, dengan 6 orang bayi. Overkapasitasnya hampir menyentuh angka 300 persen. Saat ini petugas lapas berjumlah 93 orang yang terdiri atas 49 petugas Kesatuan Pengamanan Lapas, 16 petugas Tata Usaha, 5 petugas Keamanan dan Ketertiban, 18 petugas Pembinaan dan Pendidikan, dan 4 petugas Kegiatan Kerja.

Lembaga pemasyarakatan Perempuan Malang terdiri dari lima blok, yaitu :

a. **Blok I : anak dan ibu menyusui**

Blok ini dihuni oleh semua WBP yang memiliki anak atau sedang menyusui, serta rehabilitasi.

b. **Blok II : Khusus WBP Kasus Narkotika**

Sebagian besar penghuni Lapas Perempuan Kelas II Malang tersandung kasus narkotika. Sehingga pada blok ini tidak cukup untuk menampung WBP narkotika saja. Ada sebagian WBP yang ditempatkan di blok yang lain.

c. **Blok III : hukuman satu tahun ke atas**

Pada blok ini juga dihuni oleh Warga Binaan Pemasyarakatan dengan kasus narkoba.

d. **Blok IV : kasus-kasus bukan narkoba**


Pada blok ini ada bermacam-macam kasus diantaranya kasus pencurian, penggelapan, trafficking, dan lain sebagainya. lama masa hukuman napi di blok ini juga bermacam-macam, ada yang di bawah satu tahun dan ada yang di atas satu tahun.

e. **Blok V : tahanan dan penghuni baru**

Pada blok ini hanya dihuni khusus tahanan dan penghuni baru.

Pada setiap blok ada tiga sel pengasingan kesuali blok I. Sel pengasingan ini digunakan pada narapidana atau tahanan yang mengalami hukuman atau bagi narapidana dan tahanan PSK

## 2. Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang



## 3. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Malang

Lapas Perempuan Kelas IIA Malang memiliki visi, misi, kebijakan mutu serta peran dan fungsi lembaga sebagai berikut:

**1. Visi**

Pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

**2. Misi**

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan serta pengelola benda sitaan Negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

**a. Kebijakan mutu**

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang berkomitmen untuk memenuhi kepuasan pengguna layanan melalui pembangunan manusia mandiri, serta peningkatan di segala bidang yang dilakukan secara berkesinambungan.

**b. Peran dan fungsi lembaga**

Peran dan fungsi lembaga ini adalah untuk pembinaan para tahanan dan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik, mempunyai bekal di masyarakat dan lebih mempunyai arti.

**c. Sarana dan Prasarana serta Kegiatan Pembinaan**

Beberapa kegiatan yang kami lakukan diantaranya:

- a) Pembinaan Pendidikan dilakukan melalui program kejar paket A, B, dan C, pembinaan kesadaran hukum dan perpustakaan. Ditunjang dengan fasilitas berupa ruang pendidikan dan ruang perpustakaan lengkap dengan buku bacaannya.
- b) Pembinaan mental dan spiritual melalui pembinaan agama baik secara umum seperti ibadah rutin, pesantren maupun konseling. Ada dua tempat ibadah yang disediakan yaitu musholla dan gereja.
- c) Olahraga rutin diadakan setiap hari memanfaatkan fasilitas yang ada seperti lapangan volly, lapangan bulutangkis, lapangan senam, tenis meja dan karambol.
- d) Di bidang kesenian, adanya fasilitas gamelan, orgen, seni tari dan kulintang digunakan untuk menunjang pembinaan seni karawitan, seni tari, kulintang, latihan orgen tunggal.
- e) Kesehatan WBP juga menjadi salah satu perhatian kami. Pelayanan kesehatan meliputi : konsultasi kesehatan, pemeriksaankesehatan, tes laboratorium, pengobatan, rawat inap, pemeriksaan gigi dan konsultasi psikologi secara insidental. Dapat diakses dengan mudah oleh WBP di ruang poliklinik dilengkapi dengan sarana perawatan gigi, dokter umum, dokter gigi paruh waktu, perawat. Semuanya diberikan secara gratis kepada WBP.
- f) Sementara itu, pelayanan makan dilaksanakan sehari 3 kali dengan sistem packing, dan makan bergantian tiap blok masing-masing

bergiliran, makan bersama di ruang makan dan minuman tersedia di masing-masing blok.

- g) Fasilitas pembinaan kemandirian meliputi pembuatan kecap, merajut, menjahit, bordir, payet, pembuatan roti dan salon kecantikan.

Fasilitas lain-lain yang disediakan berupa Ruang kunjungan, Wartel dan Koperasi. Kami juga menggelar family gathering Khusus Ibu dan Anak setiap hari Minggu di Minggu ketiga setiap bulannya. Di hari tersebut, WBP bebas bercengkerama dengan keluarganya. Dan menikmati menu makanan yang lebih bervariasi.<sup>43</sup>

## **B. Paparan Data**

### **1. Pemenuhan Hak Menerima Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang**

#### **a) Pemenuhan hak kunjungan keluarga**

Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Malang merupakan salah satu lapas yang memiliki binaan cukup banyak sampai mencapai kapasitas overload. Di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Malang mayoritas binaan merupakan perempuan yang telah menikah. Wawancara pertama saya lakukan dengan pak Utomo Buyung saputra menjabat sebagai pengatur muda IIA ia berpendapat ;

*''kunjungan keluarga yang berada dilembaga pemasyarakatan kelas IIA Malang sudah berjalan dengan baik. Dalam prakteknya kunjungan yang terdapat dilembaga pemasyarakatan kelas IIA Malang diatur sesuai dengan ketentuan yang ada didalam peraturan lembaga pemasyarakatan tersebut yaitu kunjungan dilakukan setiap hari senin –*

<sup>43</sup> <http://www.lapasperempuanmalang.com> sabtu, 25 april 2020 jam 07.55

*jumat waktu yang disediakan ialah maksimal berkunjung ialah satu jam. Kemudian diperbolehkan melakukan kunjungan pada hari sabtu yang terdapat pada minggu ketiga, kunjungan hari sabtu hanya boleh dilakukan satu bulan sekali. Pada hari sabtu tersebut merupakan kunjungan khusus yang hanya terdapat pada minggu ketiga, sedangkan kunjungan pada hari senin-jumat merupakan kunjungan bebas yang boleh dilakukan pihak keluarga ataupun teman. Kunjungan dilembaga pemsyarakatan ini setiap hari hanya boleh masuk berkunjungnya 1 orang pada setiap harinya. Ketika ingin berkunjung syarat terpenting hanyalah dengan membawa kartu identitas.*<sup>44</sup>

#### **b) Kendala dalam pemenuhan hak menerima kunjungan**

Kendala yang terdapat dalam pemenuhan hak menerima kunjungan ialah waktu dalam berkunjung yang hanya sebentar yang dibatasi maksimal hanyalah satu jam tetapi aturan tersebut tidak dapat dilanggar karena sudah menjadi peraturan dalam hak menerima kunjungan keluarga yang terdapat di lembaga pemsyarakatan perempuan klas IIA Kota Malang. Selain itu, tidak terdapat kendala dalam pemenuhan dari hak menerima kunjungan keluarga tersebut. smua telah berjalan dengan sesuai ketentuan yang telah diatur.

## **2. Implikasi Pemenuhan Hak Menerima Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemsyarakatan Perempuan Klas IIA Malang Terhadap Keharmonisan Keluarga**

### **a. Hubungan antara hak menerima kunjungan dengan terwujudnya keharmonisan keluarga**

Hak menerima kunjungan sangatlah berhubungan dengan terwujudnya suatu keharmonisan didalam keluarga. Terdapat beberapa

---

<sup>44</sup> Utomo Buyung Saputro, *wawancara* (Malang, 27 November 2019)

hak dan kewajiban seorang istri yang tidak dapat ia lakukan dengan semestinya karena ia harus menjalani hukuman didalam LAPAS sebagai warga binaan. Hak menerima kunjungan keluarga sangatlah berpengaruh terhadap hal tersebut dikarenakan hak tersebut dapat membantu seorang narapidana dalam menjaga keutuhan keluarganya. Terdapat beberapa pendapat seorang narapidana dalam keterkaitan persoalan diatas sebagai berikut :

Menurut bu Friska Landita Lafenia “ *kunjungan keluarga sangat membantu dan berpengaruh sangat besar untuk hubungan dalam keluarganya, ibu friska diberi karunia 1 anak dalam pernikahannya. Saat ini anak tersebut diasuh oleh ibunya dikarenakan bu friska saat ini masih menjalani hukumannya. Hubungan bufriska dengan orangtuanya ser ta anaknya sangat baik tetapi dengan suaminya sudah renggang dikarenakan suaminya yang menyebabkan bu friska juga masuk penjara karena sebelum bufriska masuk dilembaga pasyarakatan suaminya terlebih dahulu disebabkan suaminya terlibat oleh kasus narkoba. Setelah suaminya menjadi binaan ia tidak dapat memberi nafkah bufriska lahir dan batin.*”<sup>45</sup>

Pendapat narasumber kedua yaitu bu Efi “ *bagi bu efi selaku narasumber ketiga kunjungan keluarga sangat cukup membantu untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis karena dengan adanya hak ini ia dapat menjalin komunikasi yang meskipun terbatas disebabkan oleh waktu yang ditentukan oleh aturan lapas tersebut.*”

Terdapat pula pendapat narasumber ketiga dari bu eni mengenai hak menerima kunjungan “ *bu eni berpendapat bahwa kunjungan keluarga yang terdapat di lembaga pasyarakatan sangatlah membantunya dapat berhubungan dengan keluarganya. Bu eni memiliki seorang anak laki-laki, anak dari bu eni inilah yang sering mengunjunginya dengan keluarganya. Anak laki-laki bueni sudah menikah ia sering membawa keluarga kecilnya untuk mengunjungi bu eni meskipun hanya setahn sekali dikarenakan merta dari anaknya memberi batesan untuk mengunjungi bu eni.*”<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Friska Nandita Lafenia, wawancara (Malang, 27 November 2019)

<sup>46</sup>

Pendapat narasumber keempat yaitu bu Revi “ *Bu Revi sering kali dikunjungi oleh keluarganya setiap sebulan sekali pasti keluarganya keMalang unuk berkunjung menemui bu Revi. Selain dikunjungi bu revi juga sering menelfon keluarganya melalui wartel yang tersedia ditempat binan tersebut. Hubungan bu Revi dengan keluarga juga sangatlah baik tidak terdapat masalah apapun. Menurut bu Revi kunjungan keluarga sangat membantu agar hubungan dengan keluarganya tetap berjalan dengan baik.*”<sup>47</sup>

Pendapat narasumber kelima yaitu bu Dian Andono yaitu “*Keluarga budian sering sekali mengunjungi budian terutama anak budian yang kedua ia setiap 2bulan sekali datang kemalang untuk mengunjungi ibunya. Budian berasal dari surabaya ia menjalani hukumannya diLAPAS kota Malang. Bu dian sudah lama berpisah dengan suaminya sekitar 24 tahun yang lalu. pernikahannya dikaruniai oleh 3 anak, yang pertama ikut dengan suaminya sedangkan yang kedua dengan ketiga hidup bersama dengan bu Dian. Tetapi hubungan bu dian dengan kedua anaknya sangatlah baik, ia sering kali dikunjungi oleh anak terakhirnya, sedangkan anak keduanya sudah menikah.*”<sup>48</sup>

Pendapat terakhir dari narasumber keenam yaitu bu Efitianty “*Menurut bu efi hak menerima kunjungan keluarga sangatlah penting pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga. Bu efi sing kali dikunjungi oleh keluarganya ketika berada diLAPAS kota Malang, adek dari bu efi sering kali mengunjunginya setiap 3bulan sekali. Bu efi memiliki 3orang anak dari pernikahannya. Komunikasi bu efi dengan keluarganya cukup baik, sebelum bu efi dipindahkan dimalang buefi berada diLAPAS kota Jombang ia lebih sering dikunjungi oleh keluarganya setiap 1minggu sekali.*”<sup>49</sup>

Dari beberapa hasil wawancara terhadap narasumber bahwa hak menerima kunjungan keluarga sangatlah membantu untuk menjaga keharmonisan didalam keluarga tersebut. Meskipun hak tersebut sangatlah terbatas tetapi hak menerima kunjungan keluarga berpengaruh besar terhadap keberlangsungan keharmonisan didalam keluarga. Adanya hak menerima kunjungan keluarga beitu membantu sorang

---

<sup>47</sup> Revi Qoridotul Jannah, *wawancara* (Malang, 27 November 2019)

<sup>48</sup> Dian Andono Wari, *wawancara* (Malang, 27 November 2019)

<sup>49</sup> Efitianti Sulis Agustia, *wawancara* (Malang, 27 November 2019)

narapidana perempuan agar ia tetap dapat bertemu dengan keluarga yang ia sayangi.

**b. Kendala dan upaya dalam terwujudnya keharmonisan keluarga sakinah melalui hak kunjungan keluarga**

Tidak dipungkiri terwujudnya keharmonisan keluarga melalui hak kunjungan keluarga tidaklah berjalan dengan datar. Tetapi didalam tersebut juga terdapat kendala dalam mewujudkan keharmonian keluarga didalamnya. Salah satu kendala yang dihadapi seorang narapidana ketika berada didalam LAPAS ialah waktu yang seharusnya bersama keluarga, tetapi justru dihabiskan didalam LAPAS sedangkan hak mengunjungi keluarga sangat dibatasi hanya satu jam setiap harinya. Hal tersebut merupakan salah satu kendala dalam mewujudkan keharmonisan keluarga oleh terbatasnya waktu dalam kunjungan yang datur dalam peraturan LAPAS tersebut.

Kendala kedua terdapat didalam komunikasi antara seorang narapidana perempuan dengan keluarganya. Karena seorang narapidana tidaklah diperbolehkan untuk membaw alat elektronik didala LAPAS. Jadi ketika seorang narapidana ingin menghubungi keluarganya ia harus pergi kewartel ataupun dapat menggunakan videocall menggunakan aplikasi google videocall. Tetapi alat komunikasi tersebut hanyalah terbatas sehingga harus menuunggu antrian yang cukup banyak hanya untuk menghubungi keluarganya.

Pendapat bu Efitianty “ *Selain berkomunikasi melalui kunjungan bu efi juga setiap minggu sekali ia menelfon keluarganya melalui fasilitas wartel yang disediakan oleh lapas meski harus mengantri cukup banyak.* ”<sup>50</sup>

Pendapat bu Eni “ *selain berkunjung bu eni juga memanfaatkan fasilitas dari lembaga pmasyarakatan tersebut yaitu menggunakan google video ataupun wartel 2-3 kali dalam seminggu.* ”<sup>51</sup>

Pendapat bu Dian “*Selain keluarga budian berkunjung ia juga setiap 3kali dalam seminggu menelfon lewat wartel ataupun dengan google video. Komunikasi budian dengan kedua anaknya sngatlah baik, anak kedua dan ketiga tinggal dalam satu rumah.* ”<sup>52</sup>

Beberapa pendapat dari narasumber dapat diartikan bahwa fasilitas wartel serta google videocall mungkin hanya terbatas sedangkan penghuni dari LAPAS perempuan klas IIA Kota Malang cukuplah banyak. Kendala tersebut tidak menghambat keinginan seorang narapidana untuk tetap selalu menghubungi ataupun memeberi kabar keluarganya dirumah. Komunikasi yang sangat minim tidak membuat narapina tersebut berputus asa untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Tetapi cobaan tersebut justru memberi kekuatan untuk tetap selalu menjaga hubungan dalam setiap anggota serta memeberi kekuatan agar keluarga tersebut menjadi semakin diperkokoh keharmonisan didalam keluarganya.

---

<sup>50</sup> Efi Susanti, *wawancara* (Malang, 27 November 2019)

<sup>51</sup> eni parwati, *wawancara* (Malang, 27 November 2019)

<sup>52</sup> Dian Andono Wari, *wawancara* (Malang, 27 November 2019)

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pemenuhan Hak Menerima Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang**

Pemenuhan hak menerima kunjungan keluarga bagi narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA kota Malang ini sudah sesuai dengan aturan yang ada yang terdapat di tempat tersebut. Selain dalam aturan LAPAS itu sendiri hak menerima kunjungan sudah terlebih dahulu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 pasal 14 ayat (1) Tentang pemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa hak yang diperoleh oleh narapidana berikut hak tersebut:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau pensi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga

- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapat cuti menjelang bebas, dan
- m. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>53</sup>

Pada undang-undang diatas telah disebutkan dalam huruf H bahwa seorang narapidana mempunyai hak untuk menerima kunjungan keluarga. Hak tersebut sangatlah penting bagi seorang narapidana untuk mendukung terwujudnya keluarga harmonis. Yang disebabkan salah seorang dari keluarga telah berada dalam masa hukuman yang diharuskan berada didalam lembaga pemasyarakatan maupun menjadi warga binaan.

Selain dalam undang-undang tersebut hak dalam berkunjung atau mengunjung telah diatur didalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Dalam peraturaturan pemerintah tersebut disebutkan pada bagian delapan yang mengatur tentang kunjungan. Terdapat beberapa pasal yang telah tertulis didalam peraturan pemerintah yakni :

Pasal 30

- 1) Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatn berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya

---

<sup>53</sup> UU RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

- 2) Kunjungan yang dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku daftar kunjungan
- 3) Setiap LAPAS wajib menyediakan sekurang-kurangnya satu ruangan khusus untuk menerima kunjungan.

#### Pasal 31

- 1) Petugas Pemasyarakatan yang bertugas ditempat kunjungan, wajib:
  - a. Memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri, pengunjung, dan
  - b. Menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya.
- 2) Dalam hal ditemukan keterangan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk waktu selanjutnya dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan

#### Pasal 32

Kunjungan orang-orang tertentu dimungkinkan bagi terpidana mati yang permohonan grasinya ditolak.

#### Pasal 33

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara kunjungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan pasal 32 dan pelaksanaan

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.<sup>54</sup>

Dari beberapa peraturan tersebut sebenarnya telah banyak aturan yang telah mengatur perihal hak menerima kunjungan keluarga tersebut. Bahwa setiap narapidana berhak untuk mendapatkan hak tersebut tanpa terkecuali begitupun yang terdapat di LAPAS Klas IIA Kota Malang telah sesuai dalam ketentuan dalam pasal-pasal tersebut. Selain hak tersebut terdapat pula tata cara dalam kunjungan yang harus dipenuhi oleh kelurgayang akan mengunjungi keluarganya yang berada didalam LAPAS tersebut. Tentu saja pesyaratan yang telah ditentukan haruslah dipenuhi dan berjalan sesuai prosedur yang telah ditentukan

Selain aturan dari pasal-pasal sebelumnya terdapat aturan layanan kunjungan WBP yang lebih spesifik dari KEMENKUMHAM yakni meliputi:

1. Persyaratan yang harus dipenuhi ketika melakukan kunjungan adalah surat izin mengunjungi narapidana atau tahanan dari instansi yang melakukan penahanan kemudian membawa identitas diri.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur dalam melakuka kunjungan ialah pertama pengunjung mendaftarkan diri ke petugas kunjungan di UPT pemasyarakatan melalui loket pendaftaran, kedua

---


<sup>54</sup> PP RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

pengunjung mengambil antrian kunjungan, ketiga pengunjung menunggu panggilan dari petugas pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian, keempat barang bawaan pengunjung digeledah oleh petugas pemasyarakatan, terakhir pengunjung dipertemukan dengan tahanan atau narapidana oleh petugas pemasyarakatan ditempat yang telah disediakan.

3. Jangka waktu penyelesaian ketika melakukan kunjungan yakni paling lama 30 menit sejak pengunjung mendaftar sampai dengan dipertemukan dengan warga binaan.
4. Biaya atau tarif dalam berkunjung sama sekali tidak terdapat biaya
5. Produk pelayanan adalah terselenggaranya kunjungan kepada warga binaan
6. Sarana, prasarana atau fasilitas dalam kunjungan yaitu registrasi kunjungan, alat pendeteksi logam (metal detector), nomor urut antrian, ruang tunggu kunjungan, dan ruang kunjungan.
7. Terdapat jaminan pelayanan dalam berkunjung yakni pertamakunjungan tidak dipungut biaya sama sekali, kedua pasti bertemu dengan tahanan yang akan dikunjungi, ketiga pelayanan yang ramah dan sopan.
8. Jaminan keamanan ialah layanan kunjungan bebas dari pelecehan, perbuatan asusila, dan perbuatan tercela lainnya. Kemudian

layanan kunjungan tidak ada diskriminasi dan barang titipan pengunjung tersimpan dengan aman.<sup>55</sup>

### **Alur layanan kunjungan warga binaan perempuan (WBP)**



Pemenuhan hak menerima kunjungan yang berada di lembaga pemasyarakatan kelas IIA kota Malang sudah berjalan dengan semestinya. Kunjungan yang dilakukan keluarga pada setiap hari senin- jumat maksimal diberikan waktu satu jam. Kemudian terdapat dalam setiap bulan pada minggu ketiga bertepatan pada hari sabtu itu ialah hari kunjungan khusus yang dimana pada hari tersebut boleh terdapat kunjungan selain pada hari senin-jumat. Kunjungan khusus hanya diberikan pada minggu ketiga selain itu hari sabtu dan minggu tidak boleh terdapat kunjungan.

## **2. Implikasi Pemenuhan Hak Menerima Kujungan Keluarga Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang Terhadap Keharmonisan Keluarga**

<sup>55</sup> KEMENKUMHAM RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2014, hal: 98

Setiap orang pasti menginginkan memiliki hidup yang tenang dan damai. Mereka akan terus mencoba bagaimana cara menghindari suatu masalah dengan orang lain yang dapat mengganggu ketenangan dan kedamaian dalam hidupnya. Terutama dalam kehidupan berumah tangga, pasangan suami istri dalam keluarga ingin saling memberi kebahagiaan didalam keluarga. Mereka pasti ingin membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bebas dari berbagai masalah dengan melakukan berbagai cara menjaga keharmonisan rumah tangga. Begitu pula seorang perempuan yang berada didalam tahanan mereka ingin menjaga hubungan keluarga tetap harmonis meskipun mereka berada didalam lembaga pemasyarakatan untuk menjalankan hukuman yang harus mereka terima.

Dalam menjaga keharmonisan keluarga mereka memiliki berbagai cara berikut beberapa cara yang begitu penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis :

#### 1. Memperbaiki Komunikasi

Komunikasi sangat penting dalam hubungan keluarga terutama saat menghadapi masalah didalam rumah tangga. Menjaga komunikasi yang baik adalah salah satu cara untuk mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Sebab dengan adanya komunikasi yang baik maka semua masalah yang dihadapi akan lebih mudah terselesaikan. Manfaat komunikasi bagi keluarga diantara lain yaitu<sup>56</sup> dapat mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh anggota orang lain

---

<sup>56</sup> Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014) 137

dalam keluarga, komunikasi yang baik, tepat dan jelas dapat menghindari kita dari kesalahpahaman atau salah sangka. Komunikasi yang baik juga dapat membawa pada hubungan kekeluargaan yang lebih erat.

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa memperbaiki komunikasi dan saling percaya antara suami dan istri adalah suatu cara untuk menjaga keutuhan keluarga atau keharmonisan didalam keluarga. Hal ini sesuai dengan salah satu strategi komunikasi dalam menjaga hubungan perkawinan yaitu dengan memberikn kepercayaan untk pasangan. Dengan memperbaiki komunikasi dengan suami anak ataupun keluarga diharap dapat menyelesaikan masalah yang dapat mengurangi keharmonisan dalam keluarga. Cara ini dapat menjadi kriteria yang baik dalam mengatasi masalah keluarga yang ada perlu diatasi bersama-sama. Kebahagiaan dan kesedihan suka maupun duka merupakan bagian dari dinamika kehidupan berkeluarga. Problem yang terjadi didalam keluarga harus diatasi secara bersama melalui, musyawarah, membuat alternatif solusi dan menentukan solusi yang terbaik secara dialogis. Dalam hal ini suami istri ataupun keluarga diharapkan mampu mengambil hikmah dalam mengatasi segala masalah yang muncul dalam keluarganya.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Mufidah, CH. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, 162-170

## 2. Pembuktian Diri kepada Keluarga

Salah satu cara menjaga keharmonisan keluarga dikalangan narapidana adalah pembuktian diri kepada keluarga, terutama pada suami dan anak. Semua narasumber tidak mengaharapkan anak mereka mengikui jejak ibunya yang notabene sebagai narapidana. Seburuk apapun orang tua tidak akan membiarkan anaknya terjerumus didalam lubang yang sama. Anak dan suami atau keluarga merupakan “alarm” bagi mereka narapidana perempuan. Walaupun terkadang sangat sulit untuk meyakinkan anak, suami dan keluarga bahwa mereka sudah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan ingin melanjutkan hidup sebagaimana keluarga yang harmonis pada umumnya.

Dalam keluarga tidak luput selalu alam keadaan baik-baik saja. Pasti terdapat suatu masalah yang harus dihadapi, ketika terdapat masalah dalam keluarga harus dibicarakan bersama sama dalam keluarga. Penyelesaian masalah akan mudah dilakukan jika relasi dalam keluarga dalam keadaan baik.

Setiap manusia memiliki potensi, kelebihan dan kekurangan. Setiap orang memiliki cita untuk mendapatkan pasangan bahwa perempuan dan laki-laki dinikahi karena kecantikan, keturunan, harta yang dimiliki, dan karena agamanya. Dalam realists kehidupan keempat kriteria tersebut jarang sekali dijumpai secara keseluruhan (sempurna) dalam diri seseorang. Kesadaran untuk menimbang kelebihan dan kekurangan pasangan, kemudian menerimanya dengan tulus ikhlas atas

kelebihan dan kekurangan pasangan karena Allah merupakan modal utama dalam melanggengkan rumah tangga. Seringkali rumah tangga rapuh karena melihat pasangan atas dasar stereotype (palaben negatif) misalnya berpandangan bahwa karakter istri (perempuan) adalah egois, cerewet, kurang tanggung jawab, matre, putus asa, matre, tidak mampu mandiri dan sebagainya. Sebaliknya degan suami(laki-laki) yang dipandang cemburuan, kasar, tidak sabaran dan sebagainya. Rumah tangga yang diwarnai dengan stereotype ini tidak akan melahirkan qona'ah terhadap karunia Allah, sehingga melihat pasangan selalu dengan kaca mta negatif atau kebencian.

Data dilapangan menunjukan bahwa pembuktian istri ingin menjadi pribadi yang lebih baik diberi dukungan oleh suami, anak dan keluarga untuk membangun keluarga yang harmonis maka diperlukan kepercayaan untuk masing-masing suami, istri dan keluarga. Dengan cara memberi kesempatan dan dukungan untuk seorang istri atau narapidan perempuan tersebut menjadi lebih baik.

### 3. Mendekatkan Diri kepada Allah

Mendekatkan diri kepada sang pencipta merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat muslim, terutama siapapun yang telh diberi cobaan ataupun masalah. Karena Allah maha pemberi ampunan dan maha penyayang maka siapapun yang bertaubat dengan taubatan nasuha pasti akan mendapat petunjuk dari Allah untuk kehidupan selanjutnya. Dalam hidup eringkali kita terlalu larut dalam kesalahan atau masalah yang

kita hadapi, sehingga terkadang kita menyesali diri sendiri, dan menyesali terjadinya peristiwa tersebut. Hal ini yang membuat jiwa tidak tenang. Seseorang menyesali dirinya terhadap suatu hal dikarenakan lupa bahwa semua yang terjadi didunia ini sudah ada yang mengatur.

Dari hasil wawancara dengan narasumber, menyartakan bahwa saat proses pembinaan didalam LAPAS beliau selalu mengingat Allah dan berusaha untuk terus meningkatkan keimanan, dengan cara memperdalam ilmu agama. Bahwasannya hanyalah Allah yang maha memberi pertolongan dan maha pemurah lagi maha penyayang. Selama nafas masih berhembus maka tidak ada kata terlambat untuk bertaubat

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta pembahasan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak menerima kunjungan keluarga bagi narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan klas IIA kota Malang telah berjalan dengan baik, pelayanan kunjungan sudah berjalan sebagai semestinya dengan sesuai prosedur yang telah diatur didalam perundang-undangan atupun kementrian hukum dan hak asasi manusia.
2. Implikasi pemenuhan hak menerima kunjungan keluarga bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan klas IIA Malang terhadap keharmonisan keluarga, hak tersebut sangatlah berpengaruh bagi kehidupan keluarga seorang narapidana sebab dengan hak tersebut maka ikatan keluarga akan semakin erat, lebih dapat menghargai waktu keluarga dengan adanya kunjungan yang dapat dimanfaatkan keluarga untuk mengunjungi keluarga yang berada di LAPAS tersebut.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran, antara lain:

1. Bagi Pasutri atau Calon Pasutri

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi para pasangan atau calon pasangan agar dapat menyadari bahwa betapa pentingnya menjaga suatu keharmonisan keluarga dengan segala masalah yang akan dihadapi.

## 2. Peneliti selanjutnya

Hendaknya lebih meningkatkan penelitian yang membahas tentang pentingnya keharmonisan keluarga sehingga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bidang akademik

## 3. Masyarakat Umum

Agar masyarakat lebih mengetahui pentingnya menjaga keharmonisan dalam unit terkecil yaitu keluarga, sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai antar masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Undang- Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 tentang  
Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 3

Undang-Undang Republik Indoneia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang  
Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Rakyat Indonesia Nomor. 32 Tahun 1999  
Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan  
Pemasyarakatan

### 2. Buku

Al-faqi, Sabri Mersi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*,  
Bekasi: Sukses Publising, 2001.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: OT Raja  
GrafindoPersada, 2006.

Arikunto,Suharsimi. *Prosedur Penelitian : SuatuPendekatan  
Praktek*,Jakarta:Rienaka Cipta,2002.

Ashofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta,  
1998.

Azwar,Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  
2007.

CH, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*.  
Malang:UIN MALIKI PRESS, 2014.

- Dahlan, M.Y. Al-Barry. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*  
Surabaya : Target Press, 2003
- Departemen agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta:  
Departemen  
Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat  
AgamaIslam, 2005.
- Elly Setiadi dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi* Jakarta: Kencana  
Prenada Media, 2011
- Helmawati, *Pendidikan Keluarga*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,  
2014.
- Gunarsa, *Psikologi Keluarga*. Jakarta : PT BPK. Gunung Mulia, 2012.
- Karim,Sa'ad, Aqabat Tuhaddid As-Sa'adah Az-Zaujiyyah, terj. Besut  
Hidayat Aminn, Jakarta: Najla Press, 2005.
- Marhumah, *Membina Kelurga Mawaddah wa Rohmah dalam Bingkai*  
*Sunah Nabi*, Yogyakarta: Psw IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta, 2003.
- Marzuki, *Meodologi Riset*. Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja  
Rosdakarya, 2002.
- M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur'an: *Kalung Permata Buat*  
*Anak-anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*.Bandung:CV  
Mandar Maju, 2008.

Noor ,Dr. Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali, 1998

Soekanti, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.

Sofyan, Ahmad. *The best Husband in Islam*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2006

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

### 3. SKRIPSI

Bahagia Putra SD, *Membangun Hubungan Yang Harmonis Diantara Suami Istri Pasca Konflik Menurut Dosen Syariah*, Skripsi. Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

Dennis Annur Diansyah, *Upaya Membangun Keluarga Harmonis Di Kalangan Mantan Terpidana Narkoba (Sudi di Yayasan Sadar Hati Kota Malang)*, Skripsi. Malang : Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Lukman Hakmi, “*Pemenuhan Nafkah Batin Isteri Yang Terpidana dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga*” (Studi Kasus

*Lapas Wanita Sukun*). Skripsi. Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

#### 4. Wawancara

Saputro, Buyung Utomo. *Wawancara*. (Malang, 27 November 2019)

Lafenia, Friska Nandita. *Wawancara*. (Malang, 27 November 2019)

Susanti, Efi. *Wawancara*. (Malang, 27 November 2019)

Parwati, Efi. *Wawancara*. (Malang, 27 November 2019)

Wari, Dian Andono. *Wawancara*. (Malang, 27 November 2019)

Agustia, Efitianti Sulis. *Wawancara*. (Malang, 27 November 2019)

Jannah, Revi Qoridotul. *Wawancara*. (Malang, 27 November 2019)

#### 5. Jurnal

Cherni Rachmadani, *Strategi Komunikasi Dalam Mengatasi Masalah*

*RumahTangga*, eJournal Ilmu Komunikasi, 2013, 1 (1): 212 - 227

Cristofora Megawati Tirtawinata, *Mengupayakan Keharmonisan*

*Keluarga*

Binus University, Jurnal Humaniora Vol.4 No.2 Oktober 2013

1141-115

Leis Yigibalom. *Peranan Interaksi Anggota Keluarga dalam*

*Upaya Mempertahankan Harmonisasi Keluarga*, Journal

Volume II No.4 Tahun 2013.

Ratnawati, Peni. “*Keharmonisan Keluarga Antara Suami Istri Ditinjau Dari Kematangan Emosi Pernikahan Usia Dini*” Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Semarang, 2015

WJS. Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: t.p, 1974

## 6. Website

<https://kbbi.web.id/narapidana>

<https://kbbi.web.id/implikasi>

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly>

[http://www.mishbah7.com/2015/10/pengertian-sakinah-mawaddah-warahmah-pernikahan.](http://www.mishbah7.com/2015/10/pengertian-sakinah-mawaddah-warahmah-pernikahan)





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jl. Kayon No. 50-52 Surabaya  
Telp: 031-5340707 Faksimili : 031-5345496

Laman : <http://jatim.kemenkumham.go.id> E-mail : [jawatimur.kepegawaian@gmail.com](mailto:jawatimur.kepegawaian@gmail.com)

Nomor : W15.UM.01.01- 1089 10 April 2019  
Lampiran : -  
Hal : Ijin Penelitian

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang

Di -  
Tempat

Sehubungan dengan surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang Nomor : W15.PAS.PAS.9-UM.01.01-1127 tanggal 5 April 2019 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini di sampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui / tidak keberatan untuk menerima mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas nama :


Nama : Rifatul Nadhiroh  
NIM : 15210137

untuk melaksanakan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang, dengan catatan yang bersangkutan menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Administrasi

  
Haris Sukanto  
NIP. 19660605 198911 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan;
3. Dekan Fakultas Syariah UIN Malang;

## 2. Kegiatan Kunjungan Keluarga





### 3. Kegiatan Wawancara dengan Pengatur Muda II



#### 4. Kegiatan Wawancara dengan Narapidana









## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS DIRI



|                      |  |
|----------------------|--|
| Nama                 | : Rifatul Nadhiroh   |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Kediri, 27April 1996   |
| Jenis Kelamin        | : Perempuan  |
| Status               | : Belum Menikah  |
| Kewarganegaraan      | : Indonesia  |
| Alamat               | : Desa Tengger Lor rt :003 rw: 002<br>Kec. Kunjang Kab. Kediri       |
| Nomor Telepon        | : 088217534817   |
| Email                | : <a href="mailto:nadhirohrifa@gmail.com">nadhirohrifa@gmail.com</a> |

### Latar Belakang Pendidikan

#### Formal

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| 2001-2003      | : TK Dharma Wanita                 |
| 2003-2009      | : SDN 1 Tenggerlor                 |
| 2009-2011      | : SMP Negeri 2 Kunjang             |
| 2011-2015      | : SMA Darul Ulum 1 BPP-T Jombang   |
| 2015- sekarang | : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |

#### Non Formal

|           |   |
|-----------|---|
| 2011-2015 | : Ponpes Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang |
|-----------|---|